



## **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**Nomor : 11**

**Seri : E**

### **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dalam rangka peningkatan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah perlu kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, perlu dirubah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 26 Februari 2020, Nomor 440/755/Dinkes/II/2020, Perihal Laporan Pelaksanaan UPTD RSUD Kelas D Pratama Teluk Dalam berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_25 Tahun 2018, mengalami kendala terkait dengan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014, sehingga perlu dikaji ulang Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
31. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.05\_21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kabupaten Nias Selatan;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano Kabupaten Nias Selatan;
8. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
9. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative;
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit;
11. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, struktural maupun fungsional terhadap penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
12. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau meninggal ataupun bagian atau di duga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah jabatannya untuk kepentingan pro iusticia;
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jenis Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Nias Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan adalah Kelas D, yang diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit.
- (3) Jenis dan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano dipimpin oleh Direktur yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano, terdiri dari :
  - a. Direktur Rumah Sakit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - d. Seksi Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan;dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
RSUD

Pasal 5

- (1) RSUD melaksanakan tugas pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD melaksanakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan medik dan non medik;
  - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan kebidanan;
  - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
  - h. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah dan keuangan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, penatalaksanaan pelayanan publik, keuangan, kerjasama, humas, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, penatalaksanaan kepegawaian, perencanaan, laporan kinerja RSUD Lukas Hilisimaetano.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu,

- elayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang umum;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
  - g. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

### Paragraf 3

#### Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

### Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas melakukan perumusan kebijakan umum pelayanan medik, pelayanan *visum et repertum*, inventarisasi dan analisis kebutuhan tenaga, sarana, prasarana medik, dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;



- c. menyelenggarakan pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain, pelayanan rujukan, pelayanan dan asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan, pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi keperawatan intensif dan instalasi bedah sentral;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan rehabilitasi medik, *visum et repertum*, dan pelayanan medik persalinan;
- e. melaksanakan pembimbingan dan pembinaan terhadap pelaksana/pejabat fungsional guna pencapaian kinerja;
- f. memeriksa hasil kerja pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya sebagai bahan evaluasi;
- g. menyiapkan saran dan memberi pertimbangan kepada atasan untuk peningkatan kinerja Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan penunjang dan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan penunjang dan sarana pelayanan kesehatan;

- d. menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemulasaran jenazah, teknik dan pemeliharaan sarana, pengelolaan air bersih dan limbah, ambulans, informasi dan komunikasi, dan pelayanan nonmedik lainnya;
- e. mendistribusikan tugas-tugas kepada pejabat pelaksana/ pejabat fungsional tertentu sesuai tugasnya untuk mendukung pencapaian tugas;
- f. melaksanakan pembimbingan dan pembinaan terhadap pelaksana/pejabat fungsional guna pencapaian kinerja;
- g. menyiapkan saran dan memberi pertimbangan kepada atasan untuk peningkatan kinerja Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Lukas Hilisimaetano sesuai kebutuhan.

##### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Rumah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan melalui Direktur Rumah Sakit.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada dilingkungan Rumah Sakit.
- (5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kebutuhan dan beban kerja dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai unit organisasi bersifat khusus harus memberikan pelayanan secara professional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, serta bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan secara teknis administrasi.
- (3) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano memiliki tugas dan kewenangan :
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;

- d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (7) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

## Pasal 13

- (1) Otonomi dalam bidang kepegawaian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Rumah Sakit sebagai mitra pelayanan kesehatan senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna terselenggaranya sistem rujukan rumah sakit.
- (3) Rumah Sakit sebagai UPTD menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dan untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.
- (4) Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, Rumah Sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rumah Sakit wajib menyelenggarakan standar pelayanan minimal yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang bersifat promotif dan preventif.
- (6) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit.
- (8) Berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano wajib menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Sebagai penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Hilisimaetano wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Bupati Nias Selatan melalui Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.

### BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi

dan asosiasi perumahsakitannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (3) Kepala UPTD rumah sakit umum Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 18

- (1) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang telah dibentuk sebelum peraturan bupati ini mulai berlaku dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan (Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI NIAS SELATAN,

*ttd*

**HILARIUS DUHA**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

*ttd*

**Ir. IKHTIAR DUHA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN NIAS SELATAN,




**AMSARNO S. SARUMAHA, SH**  
PENATA TK. I  
NIP. 19800216 200611 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 MARET 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS SELATAN



BUPATI NIAS SELATAN

*ttd*

**HILARIUS DUHA**